BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat UPTD PORS Kota Cirebon

Ditetapkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah telah mengakibatkan terjadinya perubahan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut dan pada gilirannya menuntut dilakukan penataan kelembagaan pemerintahan didaerah. Penataan kelembagaan pemerintahan didaerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi. Kebijakan disentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk dalam haol perubahan urusan pemerintahan baik ditingkat pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan Kabupaten/Kota. Dalam rangka penataan kelembagaan

pemerintah daerah yang responsiff terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyrakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang sudah ada (*exisisting condision*). Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan masukan untuk penataan organisasi perangkat daerah,termasuk perubahan dasar hukum yang menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah.

Responsif pemerintah kota cirebon terhadap pelaksanaan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 serta peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 adalah membentuk organisasi perangkat daerah yang didalamnya termasuk UPTD PORS yang mengacu pada ketentuan tersebut dan telah disahkan melalui :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Kota Cirebon.
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah,SATPOL PP dan Kantor Perijinan Terpadu pada pemerintah Kota Cirebon.
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada pemerintah Kota Cirebon.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cirebon saat ini adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat Daerah
B. Staff Ahli
C. Sekretariat DPRD
D. Dinas :
    1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
    3. Dinas Kelautan,Perikanan,Peternakan dan Pertanian
    4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
    5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
    6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral
    7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah
    8. Dinas Pendidikan
    9. Dinas Kesehatan
    10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
E. Lembaga Teknis Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Inspektorat
3. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
6. Kantor Ketahanan Pangan
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8. Kantor Lingkungan Hidup
9. Kantor Penanaman Modal
10. RSUD Gunung Jati

F. Satuan Polisi Pamong Praja

G. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

H. Kecamatan

I. Kelurahan

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas/Badan dapat membentuk unit Pelaksana Teknis yang dilakukan secara selektif dengan kriteria sifat tugasnya teknis operasional serta disesuaikan dengan kebutuhan dan Beban Kerja Dinas/Badan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas DinasPenddikan membentuk unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengembangan Olahraga sekolah . Pembentukan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas-Dinasdan Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah

Kota Cirebon. Tugas pokok dan fungsi UPTD pengembangan olahraga Sekolah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan.

UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah sebagai unsur pelaksanaan teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

3.1.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

1. Alamat : Jl. Dr Sudarsono NO. 40**, Cirebon** 45132
2. Dibangun : September 2009

3.1.3. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antar Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

5. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem pendidikan Nasional
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2006 tentang pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau Bakat istemewa
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Cirebon
11. Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas – Dinas pada pemerintah Kota Cirebon
12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon

3.1.4. Bidang Pekerjaan Divisi

Kerja praktek lapangan dilaksanakan pada UPTD PORS dibawah Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Seksi personalia mempunyai tiga tugas utama yaitu :

1. Administrasi Pegawai

   Mengelola semua data-data umum pegawai, dari mulai SK pegawai sampai surat-surat penting baik yang masuk maupun yang keluar dari perusahaan.

2. Kesejahteraan Pegawai.

   Mengelola data pegawai mengenai JAMSOSTEK dan data pensiun pegawai.

3. Penggajian Pegawai

   Mengelola data gaji pegawai, kenaikan golongan ataupun jumlah tunjangan tunjangan yang diberikan.

3.1.5. Visi dan Misi Perusahaan

3.1.5.1 Visi

Kota Cirebon menjadi Kota Olahraga Pelajar di Tahun 2013”

3.1.5.2 Misi

a) Menjungjung sportivitas di bidang olahraga dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya di area globalisasi Indonesia.
b) Meningkatkan kebugaran jasmani siswa, guru olahraga di kota Cirebon.
c) Meningkatkan kualitas guru olahraga di Kota Cirebon.
d) Mencetak atlet pelajar melalui pembinaan atlet dari dasar melalui pembinaan prestasi.

e) Ikut berperan serta dalam berbagai event olahraga sekolah diberbagai Pekan Olahraga Pelajar.

f) Menjunjung tinggi tinggi peraturan dan kode etik keolahragaan dalam mengikuti perlombaan dan prestasinya di bagian event olahraga.

3.1.6. Budaya Perusahaan

Meningkatkan terwujudnya pelayanan pendidikan yang bermutu dan akun tabel dalam bidang pengembangan olahraga sekolah, sehungga dapat mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga sekolah.

3.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang terdapat di suatu persahaan akan memudahkan pembagian kerja yang dilakukan adanya perbedaan struktur organisasiyang satu dengan yang lainnya disebabkan oleh beberapa hal antaralain jenis perusahaan luas dengan ruang lingkup perusahaan dan kapasitas perusahaan/instansi.

Mengingat banyaknya uraian, jabatan, dan tanggung jawab dari semua organisasi yang ada di UPTD Pengembangan Olahrasa Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon merupakan suatu pola yang menggambarkan hubungan jabatan dengan aktifitas dalan suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Stuktur organisasi yang baik memudahkan karyawan maupun pimpinan untuk mengetahui batasan-batasan tugas, wewnang dan tanggung jawab serta hubungan kerja setiap personil pada perusahaan.

3.3. Deskripsi Kerja

Adapula fungsi-fungsi dan tugas-tugas dari tiap unit pada divisi yaitu :

a) Kepala Cabang UPTD PORS

Ka UPTD PORS Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai pembantu unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan, dan mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu olahraga sekolah.

b) Kasubag TU

Kasubag TU UPTD PORS Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai unsur staf mempunyau tugas pokok member perintah, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi dan ketataklasanaan umum.kepegawaian, perlengkapan, program di pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme serta unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

1. Bendahara Kegiatan

a) Peningkatan mutu kegiatan olahraga dan tenaga keolahragaan sekolah

b) Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masadepan pelatih olahraga dan teknisi olahragakesiswaan.

c) Penyediaan biaya operasional UPTD PORS

d) Pembibitan dan pembinaan olahraga sekolah

e) Pengembangan dan perencanaan olahraga terpadu sekolah

f) Penyediaan kompetisi olahraga

g) Pengelolaan data administrasi

2. Administrasi Kepegawaian UPTD Pors

a) Penanggung Jawab : SriPrihatiningsih

b) Petugas Harian : -

1) Yanti : Buku tamu I, II, III, DP3, Daftar hadir/absensi pegawai dan buku mutasi pegawai

2) Asikin : Agenda surat masuk, agenda surat keluar, disposisi surat, agenda kegiatan kepala UPTD, rencana kegiatan UPTD,